



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS GUCIALIT**

Jl. PB. Sudirman No. 215, Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67353
Telepon (0334) 888021, Laman pkmgucialit.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id, Pos-el
gucialitpuskesmas@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
(KLAUSTER 5)**

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*),

No. 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3																					
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) sudah mendapatkan rujukan dari layanan internal Puskesmas (Kluster 2, 3, 5(LINTAS KLAUSTER))																					
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan lembar permintaan laboratorium atau pasien telah mendapatkan permintaan pemeriksaan di SIMPUL; 2. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai lembar permintaan laboratorium dari ruang pelayanan; 3. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu; 4. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium; 5. Pasien kembali ke ruang pelayanan. 																					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	- 10 – 60 menit (tergantung jenis pemeriksaan laboratorium); Untuk Rujukan Laboratorium maksimal 1x24 Jam.																					
4	Biaya /Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori pasien dan jenis pembiayaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Umum : Sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">N O</th> <th style="text-align: center;">JENIS PEMERIKSAAN</th> <th style="text-align: center;">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Hematologi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Darah Lengkap</td> <td style="text-align: right;">65.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hemoglobin</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Leukosit</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hitung Jenis</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LED</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> </tbody> </table>	N O	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	1	Hematologi			Darah Lengkap	65.000		Hemoglobin	15.000		Leukosit	10.000		Hitung Jenis	10.000		LED	10.000
N O	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)																					
1	Hematologi																						
	Darah Lengkap	65.000																					
	Hemoglobin	15.000																					
	Leukosit	10.000																					
	Hitung Jenis	10.000																					
	LED	10.000																					

		Trombosit	10.000
		Hematokrit	10.000
		Eritrosit	10.000
		Waktu Pembekuan Darah	8.000
		Gol. Darah ABO	10.000
		Gol.Darah Rhesus	10.000
		Mikrofilaria	15.000
	2	Urinalisa	30.000
		Urine Lengkap	10.000
		Protein	10.000
		Glukosa/ Reduksi	10.000
		Urobilinogen	10.000
		Bilirubin	10.000
		Sedimen	10.000
		pH Urine	10.000
		Beraj Jenis	10.000
		Keton	10.000
		Nitrit	10.000
	3	Serologi dan Imunologi	
		Anti HIV rapid	50.000
		Antigen Covid Rapid	75.000
		IgG/ IgM Dengue	200.000
		Syphilis rapid test	30.000
		HBs Ag Kualitatif	45.000
		Widal	20.000
	4	Mikrobiologi Klinik	
		Feses Lengkap	20.000
	5	Kimia Darah	
		Gula Darah puasa	10.000
		Gula Darah 2 Jam PP	10.000
		Gula Darah sewaktu	10.000
		Cholesterol Total	20.000
		Trigliseride	20.000
		Asam Urat	20.000
		<p>b. BPJS : Gratis Apabila sesuai dengan Faskes yang dipilih Pasien</p> <p style="text-align: center;">UPTD PUSKESMAS GUCIALIT TIDAK MENERIMA SUAP/GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN. JIKA TERJADI SUAP/GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI PENGADUAN</p>	
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pemeriksaan Darah Lengkap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - HB; - Leukosit; - Trombosit; - Hematokrit; 	

		<ul style="list-style-type: none"> - LED; - Hapusan Darah Tepi; <p>2. Pemeriksaan Kimia Klinik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gula Darah (puasa, acak dan 2 jam PP); - Lemak Darah(Kolestrol Total, Trigliserida) - Asam Urat. <p>3. Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BTA - Malaria <p>4. Pemeriksaan Imonologi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tes Kehamilan - Golongan Darah - Widal - HbsAg - HIV - Antigen/Antibodi Dengue - VDRL (Sifilis) <p>5. Pemeriksaan Urinalisa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Makroskopis(Warna, kejernihan, Bau, Volume) - PH - Berat Jenis - Protein - Glukosa - Bilirubin - Urobilinogen - Keton - Nitrit - Leukosit - Eritrosit - Mikroskopik (Sedimen) <p>6. Pemeriksaan Tinja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Makroskopik
6	<p>Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SMS dan Whatsapp : No Wa Puskesmas - 085694675484 b. Telepon : (0334) 888021 c. Facebook : @puskesmasgucialit d. Instragram : @puskesmasgucialit e. Secara tertulis melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan • Kotak pengaduan f. Secara langsung <p>2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan</p> <p>3. Aduan yang tidak terselesaikan</p>

		<p>ditindaklanjuti dalam RTM</p> <p>4. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan b. papan pengumuman c. Secara langsung
7	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 07.30 - 15:30 • Jumat : 08.00 -15.00

b. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Di Internal Organisasi (*Manufacturing*), meliputi:

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Nomor 400.7.2/5941/427.52/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kabupaten Lumajang; 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Lumajang Nomor : 188.45/7169/427.55/2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya Dengan Penerapan 5 Hari Kerja
2	Sarana, Prasarana dan /atau fasilitas	<p>- Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Habis Pakai; 2. Komputer;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Printer; 4. ATK; 5. Meja; 6. Kursi; 7. Jaringan Internet; 8. Hematology Analyzer; 9. GeneXpert(TCM); 10. Mikroskop; 11. Sentrifuse; 12. Mikropipe; 13. Rotator; 14. Ruang Tunggu; 15. Glukometer; 16. Fotometer; 17. Kaca Slide; 18. Oase; 19. Methelyn Blue; 20. Tabung Reaksi; 21. Rak Tabung Reaksi; 22. Tabung K3 EDTA; 23. Urine Analiser.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 2. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 3. Memiliki sertifikat pelatihan Labkesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan Langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal oleh auditor Penanggungjawab Lintas Kluster Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli Teknologi Laboratorium Medis : 1 orang 2. Sanitarian : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Pelayanan cepat dan akurat sesuai dengan Standar Pelayanan 3. Maklumat pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penunjang keselamatan dan minimalisir bahaya bencana (CCTV, APAR, Kode Darurat, peralatan sesuai indikasi pemakaian dan terkalibrasi, dll) 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli bidangnya. 3. Informasi tentang rekam medis pasien

		<p>dijamin kerahasiaan</p> <ol style="list-style-type: none">4. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)5. Jaminan bebas dari KKN, suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
8	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali